



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Andin Mas Ratna Wilis, lahir di Semedang, tanggal 29 Juli 1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Entikong, RT 004 RW 000, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, surat elektronik basiliuskai@gmail.com, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Drs. BASILIUS OYBUR, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Adisucipto, Gang Mandiri 4 No. 30, Sungai Raya, Kubu Raya, surat elektronik oyburbasilius88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 28 Desember 2023 dalam Register Nomor 147/SK/XII/2023/PN.Sag., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama ANDIN MAS RATNA WILIS, dengan nama panggilan SURY, Perempuan, Tempat tgl Lahir : Semedang, 29-07-1966;
2. Bahwa Pemohon pernah dibuatkan KTP dengan nama SURY, Nomor 5119/D/XXII/2005 tempat tanggal lahir dan alamat yang sama, oleh suaminya BUJID HARDI, ditanda tangani pada tanggal 22-03-2005 atas nama Bupati Sanggau, Drs.YOHANES ONTOT, NIP. 010177330 selaku Camat Entikong untuk membuat Sertifikat Hak Milik di BPN Sanggau. Akhirnya terbitlah *Sertifikat Hak Milik (SHM)* Nomor 525 Atas Nama SURY;
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, terhadap proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No.525 tersebut, Pemohon memutuskan untuk menggunakan nama ANDIN MAS RATNA WILIS saja karena sebagian besar dokumen menggunakan identitas atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS;
4. Bahwa jika Permohonan ini dikabulkan, maka Penetapan Pengadilan ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk Balik nama Sertifikat Hak Milik(SHM) No.525 semula atas nama SURY diubah menjadi atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;
5. Bahwa Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sanggau/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan nama sebenarnya yang diinginkan/ dikehendaki oleh Pemohon yaitu ANDIN MAS RATNA WILIS;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau kiranya berkenan segera memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dan yang diinginkan/dikehendaki oleh pemohon yaitu ANDIN MAS RATNA WILIS; adalah sah secara hukum dan nama SURY tidak akan digunakan lagi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau di Sanggau untuk mencatat bahwa

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang sah secara hukum adalah ANDIN MAS RATNA WILIS;

4. Menyatakan bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau nantinya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 525 dari nama SURY ke nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;

5. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap diwakili Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Nomor/19/.... atas nama Bujid Hardi dan Adin Mas Ratna Wilis, tertanggal 2 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Besar Pontianak;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103216907660001 atas nama Andin Mas Ratna Wilis, tertanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103210107590026 atas nama Bujid Hardi tertanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103210807110001 atas nama Kepala Keluarga Bujid Hardi tertanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5119/D/XXII/2005 atas nama Sury tertanggal 29 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 140/15/KD-ETK/VIII/2023 atas nama Andin Mas Ratna

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilis, tertanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entikong;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20112015-0054 atas nama Andin Mas Ratna Wilis tertanggal 8 November 2023, yang dikeluarkan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 252 Desa Entikong, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atas nama Sury, tertanggal 22 September 1993, yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arsinah Sumitro, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Kalimantan Barat dari Palangkaraya diam atau tinggal di satu rumah di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama SURY;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama SURY karena sehari-hari di rumah maupun di kampung memang dipanggil dengan nama SURY dan sejak Saksi datang dan bertempat tinggal atau diam satu rumah dengan Pemohon sehari-harinya memang panggilannya SURY;
- Bahwa selain Pemohon biasa sehari-hari dipanggil dengan nama SURY, Pemohon bernama ANDIN MAS RATNA WILIS;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon selain dipanggil dengan nama SURY, Pemohon juga bernama ANDIN MAS RATNA WILIS karena Saksi pernah membaca dokumen Pemohon salah satunya adalah KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon adalah ANDIN MAS RATNA WILIS;
- Bahwa Pemohon pernah dibuatkan KTP dengan nama SURY, Nomor 5119/D/XXI/II/2005 tempat tanggal lahir dan alamat yang sama yaitu lahir di Semedang pada tanggal: 29-07-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki identitas kependudukan berupa KTP dengan nama ANDIN MAS RATNA WILIS, NIK: 6103216907660001, lahir di Semedang, pada tanggal: 29-07-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa yang membuatkan KTP Pemohon adalah suami Pemohon yang bernama BUJID HARDI sehingga dalam pembuatan KTP tersebut dicantumkan atas nama SURY, Nomor 5119/D/XXI/II/2005 yang mana nama SURY tersebut adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ANDIN MAS RATNA WILIS lahir di Semedang, 29-07-1966, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa KTP Pemohon ditandatangani pada tanggal 22-03-2005 atas nama Bupati Sanggau, Drs. YOHANES ONTOT, NIP. 010177330 selaku Camat Entikong;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah KTP Pemohon atas nama SURY tersebut jadi kemudian oleh Pemohon dipergunakan untuk membuat Sertifikat Hak Milik di BPN Sanggau;
 - Bahwa akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 252 Atas Nama SURY;
 - Bahwa tujuan Pemohon menggunakan nama atau identitasnya atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252 dari atas nama SURY menjadi atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;
 - Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, Pemohon memutuskan untuk menggunakan nama ANDIN MAS RATNA WILIS saja karena sebagian besar dokumen Pemohon menggunakan identitas atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS;
 - Bahwa jika Permohonan ini dikabulkan, maka Penetapan Pengadilan ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252 semula atas nama SURY diubah menjadi atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;
 - Bahwa nama SURY atau nama ANDIN MAS RATNA WILIS adalah orang yang sama dengan identitas yang sama yaitu tempat tinggal lahir di Samedang, pada tanggal 29-07-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat
 - Bahwa dari pihak keluarga ataupun dari pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bukan merupakan seseorang yang tersangkut masalah pidana, perdata atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian;
2. Susilawati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama SURY;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama SURY karena sehari-hari di rumah maupun di kampung memang dipanggil dengan nama SURY dan sejak Saksi datang dan bertempat tinggal atau diam satu rumah dengan Pemohon sehari-harinya memang panggilannya SURY;
- Bahwa selain Pemohon biasa sehari-hari dipanggil dengan nama SURY, Pemohon bernama ANDIN MAS RATNA WILIS;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon selain dipanggil dengan nama SURY, Pemohon juga bernama ANDIN MAS RATNA WILIS karena Saksi pernah membaca dokumen Pemohon salah satunya adalah KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon adalah ANDIN MAS RATNA WILIS;
- Bahwa Pemohon pernah dibuatkan KTP dengan nama SURY, Nomor 5119/D/XXII/2005 tempat tanggal lahir dan alamat yang sama yaitu lahir di Semedang pada tanggal: 29-07-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki identitas kependudukan berupa KTP dengan nama ANDIN MAS RATNA WILIS, NIK: 6103216907660001, lahir di Semedang, pada tanggal: 29-07-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa yang membuatkan KTP Pemohon adalah suami Pemohon yang bernama BUJID HARDI sehingga dalam pembuatan KTP tersebut dicantumkan atas nama SURY, Nomor 5119/D/XXII/2005 yang mana nama SURY tersebut adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ANDIN MAS RATNA WILIS lahir di Samedang, 29-07-1966, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa KTP Pemohon ditandatangani pada tanggal 22-03-2005 atas nama Bupati Sanggau, Drs. YOHANES ONTOT, NIP. 010177330 selaku Camat Entikong;
- Bahwa setelah KTP Pemohon atas nama SURY tersebut jadi kemudian oleh Pemohon dipergunakan untuk membuat Sertifikat Hak Milik di BPN Sanggau;
- Bahwa akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 252 Atas Nama SURY;
- Bahwa tujuan Pemohon menggunakan nama atau identitasnya atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252 dari atas nama SURY menjadi atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, Pemohon memutuskan untuk menggunakan nama ANDIN MAS RATNA WILIS saja karena sebagian besar dokumen Pemohon menggunakan identitas atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS;
- Bahwa jika Permohonan ini dikabulkan, maka Penetapan Pengadilan ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252 semula atas nama SURY diubah menjadi atas nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama SURY atau nama ANDIN MAS RATNA WILIS adalah orang yang sama dengan identitas yang sama yaitu tempat tinggal lahir di Semedang, pada tanggal 29-07-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Entikong, RT.004/RW.000 Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa dari pihak keluarga ataupun dari pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan seseorang yang tersangkut masalah pidana, perdata atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dan yang diinginkan/dikehendaki oleh Pemohon yaitu Andin Mas Ratna Wilis adalah sah secara hukum dan nama Sury tidak akan digunakan lagi serta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 252 dari nama Sury ke nama Andin Mas Ratna Wilis di Kantor BPN Sanggau;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Andin Mas Ratna Wilis dilahirkan di Semedang, tanggal 29 Juli 1966 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20112015-0054 atas nama Andin Mas Ratna Wilis tertanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6103216907660001 tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, Kartu Keluarga (KK) dan Buku Tanah Hak Milik nama Pemohon adalah Andin Mas Ratna Wilis, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5119/D/XXI/II/2005 tertanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau nama Pemohon adalah Sury;
- Bahwa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sury tersebut adalah karena dahulu yang membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah suami Pemohon yang bernama Bujid Hardi;
- Bahwa Pemohon ingin Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan nama Pemohon yaitu Andin Mas Ratna Wilis sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20112015-0054 atas nama Andin Mas Ratna Wilis tertanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau adalah sah secara hukum dan nama Pemohon yaitu Sury sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 5119/D/XXI/II/2005 atas nama Sury tertanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau tidak akan digunakan lagi karena Pemohon ingin menyeragamkan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selain itu Pemohon juga akan mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa Andin Mas Ratna Wilis sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6103216907660001 tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, Kartu Keluarga (KK) dan Buku Tanah Hak Milik dengan Sury sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5119/D/XXII/2005 tertanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau benar adalah 1 (satu) orang yang sama;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi data kependudukan lainnya dan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan seseorang yang tersangkut masalah pidana, perdata atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (lima) bukti surat (P-1 sampai dengan P-8) yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dan yang diinginkan/dikehendaki oleh pemohon yaitu ANDIN MAS RATNA WILIS; adalah sah secara hukum dan nama SURY tidak akan digunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Entikong, RT 004 RW 000, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1)

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Akta Kelahiran, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon adalah Andin Mas Ratna Wilis, sedangkan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon adalah Sury;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu Sury tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Andin Mas Ratna Wilis (*vide* bukti surat P-7, P-2 dan P-4), adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sury (*vide* bukti surat P-5) adalah karena dahulu yang membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut adalah suami Pemohon yang bernama Bujid Hardi sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bujid Hardi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi data kependudukan dan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon serta berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Pemohon bukan merupakan seseorang yang tersangkut masalah pidana, perdata atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entikong didukung keterangan Saksi-saksi dari Pemohon yang saling bersesuaian, orang yang bernama Andin Mas Ratna Wilis sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6103216907660001 tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dan Kartu Keluarga (KK) dengan Sury sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5119/D/XXII/2005 tertanggal 29 Juli 2008

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau benar adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan tujuan utama permohonan Pemohon adalah untuk keseragaman identitas Pemohon menuju suatu kepastian hukum dan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh Penduduk, oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-3 permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau di Sanggau untuk mencatat bahwa nama Pemohon yang sah secara hukum adalah ANDIN MAS RATNA WILIS, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, patut pula untuk dikabulkan, namun dengan redaksi kalimat yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau nantinya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 525 dari nama SURY ke nama ANDIN MAS RATNA WILIS di kantor BPN Sanggau;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-8 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 252 Desa Entikong, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atas nama Sury, tertanggal 22 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau serta berdasarkan keterangan para saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon dari yang semula atas nama Sury menjadi atas nama Andin Mas Ratna Wilis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Buku Tanah dan Sertifikat merupakan dua hal yang berbeda, yang mana berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Buku Tanah harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang ingin menggunakan penetapan ini sebagai syarat untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Pemohon oleh karena yang Pemohon ajukan sebagai bukti surat adalah Buku Tanah Hak Milik sebagaimana bukti surat P-8, bukan

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Sertifikat Hak Milik, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, yang mana Buku Tanah Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik adalah hal yang berbeda, sehingga menurut Hakim petitum ke-4 Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan angka 5 (lima) yang memohon agar membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum permohonan angka 1 (satu) ditolak;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon yaitu Andin Mas Ratna Wilis sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-20112015-0054 atas nama Andin Mas Ratna Wilis tertanggal 8 November 2023 yang

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau adalah sah secara hukum dan nama Pemohon yaitu Sury sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 5119/D/XXII/2005 atas nama Sury tertanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau tidak akan digunakan lagi;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Sag